

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zinudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: sinar grafika
- Aristoni dan Junaidi Abdullah. 2016. *4 Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan di era Moderisasi*. Yudisia, Vol.7, No. 1.
- Bimo, Walgito. 2017. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offside
- Busthami, Dachan S. Munarsi Sanusi dan Syahrudin Nawi. 2021. *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan*. Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.2, No. 9.
- CNN Indonesia. 2023. *Pengadilan Agama Ponorogo Buka Suara Soal Ratusan Anak Daftar Nikah*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230114123444-20-900385/pengadilan-agama-ponorogo-buka-suara-soal-ratusan-anak-daftar-nikaH> diakses pada 18 Februari 2023 pukul 15.30
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana
- Direktori putusan MA RI. 2018. *Putusan Register Per Tahun Dispensasi Nikah*.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/regis/kategori/dispensasi-nikah-1.html> diakses pada 07 Februari 2023 pukul 11.01
- Fauziah, Neng Poppy Nur dan Aliesa Amanita. 2020. *Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terkait Perkawinan Dibawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat*. Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.2
- Hamid, Sarong. 2005. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh
- Hamidi. Dispensasi Kawin Menurut PERMA no.5 tahun 2019,
<https://papalangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019>. diakses pada 25 November 2022 18:36
- Ja'far, Kumedi. 2020. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Lampung; Arjasa Pratama.
- Kiwe, Lauma. 2017. *Mencegah pernikahan dini*. Yogyakarta : Ar Ruzz Media.
- LPPM IAIN Kediri. 2021. *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*. Kediri: IAIN Kediri.

- Manan, Abdul. 2019. *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Jakarta: Kencana.
- Millah, Saipul, asep saepudin jahar. 2019. *Dualisme Hukum Perkawinan islam di Indonesia*. Jakarta : Amzah.
- Muntoha. 2013. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Rifai, Ahmad, Ibnu Sodiq, Abdul Muntholib. 2015. *Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973- 1974*. Journal of Indonesian History vol. 4 no. 1.
- Sanjaya, Umar Haris. 2017. *Hukum Perkainan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Serjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelirian Hukum*. Jakarta: UI Perss.
- Shidarta, B. arief. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju
- Siregar, Hotma. 2018. *Peranan pusat kajian perlindungan anak dalam menjalankan hak asasi anak jalanan ditinjau dari pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan*. AnakJurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol.15 No. 1
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno, Retnoningsi. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang; Widya Karya
- Suryono, Bagong. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019). 2019. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Wijaya, himawan taruta dan Erwin jusuf thaib. 2020. *Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Repulbik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupatwn Puhowato*. As-Syams: Journal Hukum Islam Vol. 1, No. 1.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Balasan Izin Observasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir.H.Juanda Nomor 27 Tonatan Ponorogo 63418
Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053
E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

Nomor : B-1489/Kk.13.02.06/HM.01/06/2023 12 Juni 2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Izin Observasi/Wawancara

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
di
Kediri

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri Nomor : B-554/ln.36/D3.1/PP.07.5/6/2023 tanggal 5 Juni 2023, perihal : Permohonan Izin Observasi/Wawancara, mahasiswa a.n.

Nama : Misbachrudin Yusuf Asyari
Nomor Induk : 931116319
Semester : 8
Fakultas/Prodi : Syariah/HKI
Tahun Akademik : 2022/2023

Dengan Judul " Dampak Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Presoektif Sosiologi Hukum (studi di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo) "

maka pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk dijadikan sebagai tempat melaksanakan riset/penelitian dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah/skripsinya.

Demikian, atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala Kantor,



Moh. Nurul Huda



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id
Token : HfbXMJ

Lampiran 2: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO
Jl. Kendal No. 3 Telepon (0352)391022
Ngrayun – Ponorogo 63464

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : B-0183/Kua.13.02.13/Pw.01/6/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, menerangkan dengan sesungguhnya berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri tanggal 5 Juni 2023 Nomor : B-554/In.36/D3.1/PP.07.5/6/2023 bahwa:

Nama : MISBACHRUDIN YUSUF ASYARI
Nomor Induk : 931116319
Faltas/Prodi : Syariah/HKI

Orang tersebut diatas sampai surat keterangan ini diterbitkan benar benar telah melakukan riset/penelitian di KUA Kec. Ngrayun Kabupaten Ponorogo pada tanggal 26 Juni 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngrayun, 03 Juni 2024

Kepala



SYUKRON ABDUL HARIS, S.Ag

Lampiran 3: Pedoman wawancara

- a. Wawancara Kepada KUA Kecamatan Ngrayun
 1. Bagaimana kondisi perkawinan dibawah umur di Kecamatan Ngrayun dari sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019
 2. Apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur di wilayah Kecamatan Ngrayun
 3. Apa saja perbedaan atau dampak yang timbul setelah pembaruan batas usia perkawinan pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2019
 4. Bagaimana pandangan KUA kecamatan Ngrayun terhadap Undang -undang nomor 16 tahun 2019
- b. Wawancara Kepada Pelaku Pernikahan dibawah Umur Kecamatan Ngrayun
 1. Berapa usia anda dan suami waktu nikah saat itu?
 2. Pada tahun berapa anda menikah?
 3. Apakah anda sudah mengetahui tentang batas usia perkawinan yang telah diperbarui dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019?
 4. Apa alasan anda untuk memilih nikah dibawah umur pada saat itu?
 5. Bagaimana pandangan anda terhadap undang-undang yang memperbarui batas usia perkawinan?
 6. Apakah didaerah sini juga ada yang memilih nikah dibawah umur selain anda dan faktor apa saja?
- c. Wawancara Kepada Masyarakat Kecamatan Ngrayun
 1. Bagaimana kondisi perkawinan dibawah umur didesa ini?
 2. Apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur di daerah sini?
 3. Apakah anda sudah mengerti mengenai perubahan batas usia perkawinan pada undang-undang nomor16 tahun 2019?
 4. Bagaimana pendapat anda terhadap perubahan batas usia perkawinan pada undang-undang nomor16 tahun 2019?
 5. Apakah ada dampak atau perbedaan sebelum dan sesudah berlukanya undang-undang nomor16 tahun 2019?

Lampiran 4: Dokumentasi

No.	Gambar	Keterangan
1.		Wawancara bersama bapak Munir selaku Penghulu di KUA Kecamatan Ngrayun.
2.		Wawancara bersama ibu Siti selaku Masyarakat Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
		Wawancara bersama salah satu tokoh agama Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
4.		Wawancara bersama saudari Saputri sebagai salah satu pemuda di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

5.



Wawancara bersama salah satu pelaku pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap **Misbachrudin Yusuf Asyari**, lahir pada tanggal 22 Juni 1999. Peneliti bertempat tinggal di Dusun Ngrancang, RT/RW 003/007, Desa Sambilawang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. Peneliti merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Suhadak Akum dan Ibu Nur Fatoyah.

Pendidikan yang telah ditempuh peneliti yaitu TK Dharma Wanita Tahun 2004-2006, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SDN Sambilawang Tahun 2006-2007 dan Madrasah Ibtidaiyah di MI Madinah Semesta Tahun 2007-2012, kemudian melanjutkan Madrasah Tsanawiyah di MTsN Tambakbras Jombang Tahun 2012-2015, kemudian melanjutkan Madrasah Aliyah di MA Fattah Hasyim Tahun 2015-2018, dan mulai tahun 2019 mengikuti Progam Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (Kediri) sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 Progam Studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Kediri.